


LAPORAN SKRIPSI
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
PEMERINTAH TIONGKOK DAN ETNIS MUSLIM UIGHUR
DI PROVINSI XINJIANG



KANAYA NAZARETTA PURNOMO

NIM: 20.C1.0024

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

LAPORAN SKRIPSI
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
PEMERINTAH TIONGKOK DAN ETNIS MUSLIM UIGHUR
DI PROVINSI XINJIANG

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



KANAYA NAZARETTA PURNOMO

NIM: 20.C1.0024

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

ABSTRAK

Sengketa internasional termasuk salah satu sisi dalam hubungan internasional. Hubungan internasional dapat diartikan sebagai hubungan yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui perspektif hukum internasional terhadap pelanggaran HAM terhadap Etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang dan mengetahui cara-cara penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah Tiongkok dan Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dengan studi kepustakaan Peraturan perundang-undangan, konvensi, selain itu juga didapatkan dari buku dan jurnal terkait dengan judul. Pemerintah Tiongkok telah melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap etnis muslim uighur berupa genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, crimes against humanity. Penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah Tiongkok dan etnis muslim Uighur yaitu dengan menggunakan cara diplomatik yaitu dengan cara proses negosiasi dan komunikasi antara negara-negara atau pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Penyelesaian melalui hukum humaniter internasional juga dapat dilakukan dengan kasus ini akan dilimpahkan kepada ICC oleh dewan keamanan PBB.

Kata Kunci: Sengketa Internasional, Uighur, Muslim, Tiongkok, Xinjiang